

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Korupsi telah menjadi istilah yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai sebuah fenomena yang dapat terjadi di berbagai sektor kehidupan, tidak hanya terbatas pada lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, tetapi juga merambah ke seluruh aspek sosial.¹ Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena dilakukan secara sistematis, meluas, dan menimbulkan dampak signifikan terhadap keuangan negara. Meskipun telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, korupsi di Indonesia masih menjadi persoalan kronis yang sulit diberantas sepenuhnya.² Upaya intimidasi terhadap pelaku korupsi merupakan bagian dari strategi dalam kebijakan hukum pidana, yang termasuk dalam ranah politik hukum pidana. Politik hukum ini dimulai dari proses pembentukan undang-undang pemberantasan korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hingga pelaksanaan penegakan hukum melalui proses peradilan.

Pemberantasan korupsi melalui proses peradilan merupakan bagian integral dari kebijakan kriminal dan penal yang dirancang secara sistematis untuk menanggulangi kejahatan ini. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) sepanjang tahun 2023, terdapat peningkatan kasus korupsi yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 791 kasus dengan 1.695 tersangka. Dari total kasus tersebut, kerugian negara yang ditimbulkan diperkirakan mencapai Rp28,4 triliun, dengan tambahan potensi suap sebesar Rp422 miliar, pungutan liar sebesar Rp10 miliar, dan pencucian uang sebesar Rp256 miliar..³

¹ Novi Yanthy Adelina Simatupang, Alpi Sahari, and Adi Mansar, "Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Institusi Kejaksaan Negeri Deli Serdang," *Juris Studia* 5, no. 2003, Vol. 5 No. 2, Universitas Muhammadiyah, 2024, Sumatra Utara.

² Diky Anandya and Kurnia Ramadhana, "*Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*," *Indonesia Corruption Watch*, 2024, 1–51.

³ Widhy Andrian Pratama, "*Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Di Era Modernisasi Digital*," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 3, no. 1, Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari Gowa, 2024, Gowa. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i1.1227>.

Dari jumlah kasus dan tersangka yang berhasil ditemukan, jika diuraikan lebih lanjut, instansi Kejaksaan Republik Indonesia menangani sebanyak 551 kasus dengan 1.163 orang tersangka, instansi Kepolisian Republik Indonesia menangani sebanyak 192 kasus dengan 385 orang tersangka, serta KPK menangani sebanyak 48 kasus dengan 147 orang ditetapkan sebagai tersangka.⁴

Jika dirinci, Kejaksaan Republik Indonesia menangani 551 kasus dengan 1.163 tersangka, Kepolisian menangani 192 kasus dengan 385 tersangka, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani 48 kasus dengan 147 tersangka. Data ini menunjukkan tingginya penyalahgunaan kekuasaan, baik di tingkat lokal maupun nasional, yang melibatkan sektor publik, keuangan, hingga proyek-proyek infrastruktur.

Di tingkat daerah, Kejaksaan Negeri Cirebon menangani kasus-kasus korupsi terkait penyalahgunaan anggaran hingga penyimpangan pelaksanaan proyek. Selama tahun 2021, Kejari Cirebon berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp28,9 miliar, sebagian besar dari kasus korupsi bantuan tambak udang, dan eksekusi denda sebesar Rp200 juta. Tahun 2022, Kejari Cirebon juga bertanggung jawab menyelesaikan pembayaran uang pengganti dari 13 terpidana senilai total Rp6,1 miliar.

Sementara itu, Kejaksaan Negeri Kuningan menetapkan dua pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Maju Bersama Cibingbin sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana simpan pinjam senilai Rp1,33 miliar. Kedua tersangka diduga menggunakan dana pemberdayaan masyarakat untuk kepentingan pribadi, termasuk dalam bentuk investasi ilegal, sehingga menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat.

Korupsi dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang karena pada dasarnya dapat terjadi di semua sektor kehidupan, bukan hanya dalam pemerintahan. Kata "korupsi" sendiri berasal dari bahasa Latin *corruptio* dan kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, merusak, menyuap, atau mencuri. Sejalan dengan itu, Nurdjana

⁴ Dwi Atmoko and Amalia Syauket, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan," *Binamulia Hukum* 11, no. 2, Universitas Bhayangkara Jakarta2022, Jakarta <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.732>.

menyebutkan bahwa korupsi adalah perbuatan buruk yang menyimpang dari norma agama, moral, dan hukum. Dalam hukum Indonesia, korupsi adalah tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain, baik individu maupun korporasi, yang merugikan keuangan negara.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 30 bentuk tindak pidana korupsi yang dikelompokkan dalam tujuh kategori: kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa, serta gratifikasi.

Juniadi Suwanto mengartikan korupsi sebagai perilaku penyalahgunaan kekuasaan atau kesempatan dalam pengelolaan keuangan dan perizinan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, yang merugikan negara. Haryatmoko menambahkan bahwa korupsi melibatkan penyalahgunaan posisi dan informasi demi keuntungan diri sendiri. Syed Hussein Alatas dalam bukunya *Corruption and the Decline of Asia* menyebut korupsi mencakup penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan.⁶ Menurut Haryatmoko Pengertian korupsi adalah upaya menggunakan kemampuan campur tangan karena posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang atau kekayaan demi kepentingan keuntungan dirinya.

Menurut Syed Hussein Alatas dalam bukunya “*Corruption and the Decline of Asia*” menyatakan “bahwa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi adalah penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi.”⁷

Sebagai kejahatan luar biasa, korupsi memerlukan pendekatan luar biasa dari lembaga penegak hukum seperti KPK, kepolisian, dan Kejaksaan. Tindak pidana ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga menggerogoti kepercayaan publik terhadap pemerintah. KPK, sebagai lembaga independen,

⁵ Dwina Putri, “Korupsi Dan Prilaku Koruptif,” Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains V, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Bukhary (STITA) Labuhanbatu, 2021, Sumatera Utara .

⁶ *Ibid.*

⁷ Kristianto, Jusuf, and MHA MM, Pengetahuan Dasar Anti Korupsi, Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, hlm. 163.

didirikan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi sesuai Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK menyatakan bahwa: “Komisi Pemberantasan Korupsi, selanjutnya disebut KPK, adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.” namun, KPK menghadapi tantangan, termasuk perubahan regulasi yang dinilai melemahkan otoritas dan independensinya, serta tekanan politik dan menurunnya dukungan publik.⁸

Praktik suap, kolusi, dan nepotisme masih marak, terutama dalam proses perizinan dan pengadaan proyek. Hal ini menciptakan iklim yang tidak sehat bagi investasi dan menambah beban ekonomi.⁹

Selain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian juga memainkan peran penting dalam memerangi korupsi, sesuai tugasnya menjaga ketertiban dan menegakkan hukum. Tugas polisi dalam menangani korupsi mencakup penyelidikan dan penindakan, sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku.¹⁰ Tugas kepolisian dalam menangani tindak pidana korupsi mencakup beberapa aspek penting sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Peran kepolisian sangat penting dalam pemberantasan korupsi, karena tindakan korupsi dapat merugikan negara dan masyarakat luas¹¹.

Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

⁸ Destian Daniel Karwur, Marhcel R. Maramis dan Noldy Mohede "Penegakan Hukum PP N0. 43 Tahun 2018 Terhadap Peran Organisasi Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." LEX Privatum, 2024

⁹ Esmi Warassih Warassih Pudjirahayu, Faisal Faisal, and Ndaru Satrio, "Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Perspektif Independensi," University Of Bengkulu Law Journal 5, no. 1, Universitas Diponegoro, 2020, Jawa Tengah <https://doi.org/10.33369/ubelaj.5.1.35-4>.

¹⁰ Ida Bagus Kade Denandra, "Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia," Lex Crimen 1, no. 4, <https://www.neliti.com/id/publications/3161/keudukan-dan-fungsi-kepolisian-dalam-struktur-organisasi-negara-republik-indone>.

¹¹ a l sutanto, t y chandra, dan moh ismed "pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyuapan terhadap anggota kepolisian republik indonesia," armada: jurnal penelitian multidisiplin, universitas jayabaya, 2024, jakarta. <https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/armada/article/view/1461%0ahttps://ejournal.45mataram.or.id/index.php/armada/article/download/1461/1243>.

Kejaksaan Republik Indonesia Khususnya pada pasal 30B huruf a menyatakan Kejaksaan berwenang menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum dan pasal 30B huruf d menyatakan kejaksaan berwenang melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme¹².

Agar tidak menimbulkan keragaman penafsiran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dalam Pasal 17 secara tegas menyebutkan kejaksaan sebagai penyidik untuk tindak pidana tertentu (korupsi). Untuk lebih lengkapnya pasal tersebut adalah sebagai berikut: “Penyidik menurut ketentuan khusus secara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ketiga lembaga penegak hukum telah menangani banyak kasus. Namun, mereka tetap menghadapi hambatan seperti kurangnya independensi, keterbatasan sumber daya manusia, dan kendala regulasi. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi memerlukan komitmen kuat dari semua elemen negara serta dukungan masyarakat guna menciptakan pemerintahan yang transparan dan berintegritas.¹³

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, di antaranya : Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Windy Nurcahyani dengan judul “Penyidikan dan Penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” dengan hasil Penanganan kasus korupsi oleh jaksa dimulai dengan penyidikan, dilanjutkan proses hukum dan pelaksanaan putusan. Persoalan penting dalam pelaksanaan administrasi ini adalah masalah penyidikan, karena akan menentukan seluruh prosedur yang akan dilakukan.

Selanjutnya Penelitian terdahulu oleh Arthur Piri, Ronny A. Maramis Friend H. Anis dengan judul “ Eksistensi Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Perkara-

¹² bonifasius petrus sando mokorimban michael barama marnan a. t. mokorimban ” *fungsi, tugas, dan wewenang kejaksaan dalam sistem peradilan pidana menurut undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2021*” jurnal fakultas hukum unsrat lex privatum. vol. 13. no. 01, universitas sam latulangi, 2024, manado

¹³ Farida Pahlevi, “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen,” *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>. Jurnal El-Dusturie, Vol.1, No.1, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022, Ponorogo.

Perkara Pidana di Bidang Perbankan Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi” dengan hasil memiliki lembaga kejaksaan yang bertanggung jawab untuk menyelidiki tindak pidana di sektor perbankan yang melibatkan tindak pidana korupsi sangat penting untuk menjaga integritas dan efektivitas penegakan hukum di sektor perbankan. Di bawah hukum Indonesia, biasanya tugas polisi untuk menyelidiki kasus-kasus kriminal, meskipun ada pengecualian di beberapa sektor, seperti perbankan. Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 UU No. 16 tahun 2004, memberikan pengecualian kepada jaksa untuk melakukan penyidikan dalam kasus-kasus tertentu yang bersifat kriminal. Hal ini penting untuk menjaga integritas, transparansi dan independensi kejaksaan dalam melakukan investigasi di sektor perbankan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Novi Yanthy Adelina Simatupang, Alpi Sahari, Adi Mansar dengan judul “ Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Institusi Kejaksaan Negeri Deli Serdang” dengan hasil Saat ini, penyelewengan dana negara dan non-negara terus meningkat, meskipun telah memasuki masa reformasi. Korupsi, baik yang terjadi saat ini maupun yang akan terjadi, terus menjadi bahaya serius yang dapat membahayakan kehidupan bangsa pada umumnya, dan khususnya bangsa Indonesia. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Optimalisasi dan efektivitas Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sudah cukup optimal, begitu juga dengan upaya Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam mengatasi tantangan yang ada.

Ketiga penelitian di atas menunjukkan bahwa Kejaksaan memainkan peran strategis dalam pelaksanaan undang-undang anti-korupsi, baik melalui penyidikan, penuntutan, dan peningkatan kewenangan hukumnya. Dalam kasus korupsi pada umumnya, tugas kejaksaan adalah memastikan bahwa proses penyidikan dan persidangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Di bidang perbankan, keterlibatan kejaksaan dalam menangani kasus-kasus yang berimplikasi korupsi menjadi bukti relevansi kerjasama antar lembaga dalam memberantas kejahatan yang kompleks. Di sisi lain, sangat penting untuk

memperbaiki implementasi hukum di tingkat lokal, seperti halnya di Kejaksaan Negeri Deli Serdang.

Penelitian kali ini menitikberatkan pada kondisi lokal di Kejaksaan Negeri Cirebon dan Kejaksaan Negeri Kuningan , dengan Pendekatan berbasis wilayah yang dipergunakan untuk mempelajari dinamika lokal dan menentukan kasus-kasus di setiap wilayah. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menganalisis kewenangan dari sudut pandang regional atau nasional, penelitian ini lebih berpusat pada penerapan kewenangan tersebut di tingkat daerah. Pendekatan ini mencakup analisis terhadap hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, untuk mengisi kekosongan dalam studi yang berkaitan dengan penerapan praktis kewenangan tersebut di tingkat daerah. Sementara itu, penelitian ini menyarankan studi komparatif antar daerah, yaitu kejaksaan Negeri Cirebon dan Kejaksaan Negeri Kuningan. Penelitian ini memberikan kesempatan untuk membandingkan perbedaan pendekatan, hambatan serta keberhasilan institusi dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Dalam penelitian terdahulu hanya menitikberatkan dalam satu wilayah tanpa melakukan studi komparatif antar- wilayah. Dengan mengutamakan pada tindak pidana korupsi, penelitian ini menganalisis lebih mendalam terhadap upaya optimalisasi kewenangan kejaksaan dalam menangani kejahatan yang bersifat kompleks dan berdampak luas.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami bagaimana kewenangan kejaksaan diterapkan dalam penyidikan kasus korupsi di tingkat daerah. Dengan menganalisis secara langsung posisi di Kejaksaan Negeri Cirebon dan Kejaksaan Negeri Kuningan, penelitian ini dapat menggali besarnya tantangan yang dihadapi kejaksaan dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pengimplementasiian kewenangan kejaksaan dalam penyidikan dengan Judul **“Implementasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Cirebon Dan Kejaksaan Negeri Kuningan).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan di kaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi di kejaksaan Negeri Cirebon dan kejaksaan Negeri Kuningan?
2. Bagaimana Implementasi kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi di kejaksaan Negeri Cirebon dan kejaksaan Negeri Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi
2. Untuk mengetahui implemenasi kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian mencakup baik kegunaan teoritis maupun praktis.¹⁴ Kegunaan teoritis berkaitan dengan pengembangan keilmuan (teori), serta harapan-harapan yang dapat dicapai, sedangkan kegunaan prakti berkolerasi dengan kemampuan aplikasi teoritis dalam kenyataannya, atau dengan kebijakan tertentu.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memperkaya teori hukum mengenai kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.
- b. Membantu memahami lebih jauh bagaimana kewenangan kejaksaan dapat diimplementasikan secara efektif dalam proses penyidikan.
- c. Mengevaluasi dan mengkritisi kebijakan hukum yang ada terkait dengan kewenangan kejaksaan dalam menangani kasus korupsi.
- d. Memberikan perspektif lokal yang sering kali kurang diperhatikan dalam literatur.

¹⁴ Made Hery Santosa, "Self Regulated Learning 'New Paradigm in Language Teaching and 21st Century Skills'" 4 (2022).

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan gambaran sejauh mana Kejaksaan menjalankan peran dan kewenangannya dalam penyidikan kasus korupsi, khususnya di tingkat daerah.
- b. Mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam penyidikan korupsi, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki proses penegakan hukum.
- c. Menjadi acuan atau pedoman bagi kejaksaan atau lembaga penegak hukum lain dalam melaksanakan tugas penyidikan dan pemberantasan korupsi, terutama dalam kondisi dan situasi yang serupa.
- d. Membantu masyarakat memahami peran kejaksaan dalam penanganan korupsi, meningkatkan kepercayaan publik terhadap kejaksaan, dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

- a. Teori Negara Hukum

Pasca amandemen UUD 1945, pelaksanaan sistem hukum di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa 'Negara Indonesia adalah negara hukum'. Pernyataan ini mencerminkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia didasarkan pada hukum dalam pengertian yang luas, mencakup bentuk negara hukum, konstitusionalisme, kedaulatan negara, sistem kepresidenan, serta akuntabilitas presiden. Makna tersebut menunjukkan bahwa supremasi hukum harus ditegakkan demi kebenaran dan keadilan, serta setiap bentuk kekuasaan harus dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵

Immanuel Kant mengemukakan konsep negara hukum sebagai entitas yang berperan layaknya penjaga malam, yakni negara hanya bertugas

¹⁵ Nur Hidayat, "Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga," *Uir Law Review* 1, no. 02 (2017): 191, <https://doi.org/10.25299/uirrev.2017.1.02.566>.

melindungi hak-hak warga negara agar tidak dilanggar. Negara tidak diperkenankan turut campur dalam urusan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, negara dipandang sebagai *nachtwakerstaat* atau negara penjaga malam. Pandangan Kant mencerminkan pendekatan liberal, di mana negara diharapkan seminimal mungkin melakukan intervensi terhadap kehidupan individu warganya. Menurut pemikiran Kant, negara hukum yang ideal adalah negara yang dibentuk dengan memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu:

- 1) Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
- 2) Pemisahan Kekuasaan.

Selain Immanuel Kant, konsep negara hukum dalam tradisi Eropa Kontinental juga dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lainnya. Mereka menggunakan istilah dalam bahasa Jerman, yaitu *Rechtsstaat*. Julius Stahl kemudian memperluas pemikiran Kant dengan menambahkan dua poin dari pendapat pribadinya, sehingga konsep negara hukum yang ia rumuskan mencakup empat unsur utama., yaitu

- 1) Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM),
- 2) Pembagian Kekuasaan.,
- 3) Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang.,
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, konsep negara hukum atau *rechtsstaat* mencakup pengertian yang lebih komprehensif daripada sekadar eksistensi norma hukum tertulis. Ia menegaskan bahwa negara hukum tidak hanya mensyaratkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, melainkan juga harus menjamin terwujudnya keadilan substantif bagi seluruh lapisan masyarakat.

¹⁶ Wiratmadinata Wiratmadinata, "Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP)," Jurnal Hukum Samudra Keadilan 17, no. 1, Universitas Abulyatama, 2022, Aceh :<https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5072>.

b. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar *wewenang*, yang diartikan sebagai hak, kekuasaan, atau otoritas yang dimiliki untuk melakukan suatu tindakan. Secara konseptual, kewenangan merujuk pada kekuasaan formal yang diperoleh baik melalui legislasi (kekuatan yang diberikan oleh undang-undang) maupun melalui kekuasaan eksekutif administratif. Biasanya, kewenangan mencakup beberapa jenis *wewenang* yang meliputi pengendalian atas kelompok tertentu atau pengelolaan di bidang pemerintahan tertentu.¹⁷

Bagir Manan menjelaskan bahwa *wewenang* mencakup dua aspek, yaitu hak dan kewajiban. Hak memberikan kebebasan untuk melakukan atau menolak suatu tindakan, sekaligus menuntut pihak lain agar melaksanakan tindakan tertentu. Sedangkan kewajiban menimbulkan keharusan untuk melaksanakan atau menghindari suatu tindakan tertentu. Dalam konteks hukum administrasi negara, *wewenang* pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui mekanisme atribusi, delegasi, dan mandat. Sementara itu, menurut Philipus M. Hadjon, *wewenang* (*bevoegdheid*) dipahami sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*), sehingga dalam ranah hukum publik, *wewenang* berkaitan erat dengan kekuasaan.

c. Teori Sistem Hukum

Adapun komponen sistem hukum sesuai Teori Legal System Lawrence M. Friedman sebagai berikut.

1) Struktur Hukum (*legal structure*)

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa struktur hukum merupakan pranata yang menjadi fondasi bagi keberlangsungan sistem hukum. Struktur ini mencakup tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum beserta kewenangannya,

¹⁷ khanza jasmine,” *penambahan natrium benzoat dan kalium sorbat (antiinversi) dan kecepatan pengadukan sebagai upaya penghambatan reaksi inversi pada nira tebu*, 2015, 13–47.

perangkat hukum, serta proses dan kinerja dalam pelaksanaan dan penegakan hukum.

2) Substansi Hukum (*legal substance*)

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa substansi hukum mencakup keseluruhan aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas, norma hukum, serta putusan pengadilan yang menjadi pedoman bagi masyarakat dan pemerintah, yang semuanya merupakan produk dari sistem hukum. Substansi dan struktur hukum merupakan komponen nyata dalam sistem hukum, namun keduanya berfungsi sebagai cetak biru atau rancangan, bukan sebagai alat operasional dalam pelaksanaan hukum..

3) Budaya Hukum (*legal culture*)

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa gangguan pada struktur dan substansi hukum muncul karena kedua komponen tersebut bersifat statis. Faktor yang memberikan pengaruh berasal dari dunia sosial di luar sistem hukum itu sendiri. Sistem hukum tidak berdiri sendiri secara terpisah, melainkan sangat bergantung pada masukan dari lingkungan sosial eksternal. Kekuatan sosial yang terus berlangsung mampu mengubah tatanan hukum, memperbarui, serta menentukan bagian-bagian hukum yang layak diterapkan, diabaikan, atau diubah. Fenomena ini dikenal dengan istilah budaya hukum (*legal culture*). Friedman mendefinisikan budaya hukum sebagai sekumpulan ide, nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam menerapkan hukum. Konsep ini berkaitan erat dengan tingkat kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Sebagai bagian integral dari sistem hukum, budaya hukum menuntut agar hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum, seperti

nilai-nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum yang diterapkan.¹⁸

Satjipto Rahardjo memandang hukum sebagai suatu sistem yang hidup dan berkembang dalam ranah sosial masyarakat. Ia berpendapat bahwa hukum tidak bersifat tetap atau statis, melainkan bersifat dinamis serta menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan perubahan sosial. Selain itu, Rahardjo menegaskan pentingnya hukum yang humanis, yang menitikberatkan pada pencapaian keadilan dan kesejahteraan manusia, bukan semata-mata terpaku pada aturan normatif yang kaku dan kering.¹⁹

2. Landasan Konseptual

a. Kewenangan Kejaksaan

Kejaksaan merupakan lembaga yang berdiri sendiri, terpisah dari lembaga penegak hukum, pemerintahan, dan politik lainnya. Kebebasan Kejaksaan sebagai lembaga tidak berarti mengurangi kemandiriannya dengan institusi lain, melainkan terbebas dari segala bentuk campur tangan. Dalam konteks ini, kemandirian institusional mencakup kemandirian eksternal yang kemudian mempengaruhi kemandirian personal dari para aparatur kejaksaan dalam menjalankan tugasnya²⁰.

Kejaksaan sebagai lembaga yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenangnya di wilayah hukumnya memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dengan segala tugas dan kewenangannya, Kejaksaan Republik Indonesia seharusnya mampu mewujudkan hukum yang berkeadilan. Hal ini penting karena tanpa adanya keadilan dalam hukum,

¹⁸ Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen."

¹⁹ Sardi, "masyarakat dan hukum," *academia.edu*, 2022, https://www.academia.edu/download/70528788/tugas_sosiologi_hukum_1_2_3_4_dan_ppt.pdf.

²⁰ Muhammad Akbar, Hambali Thalib dan Sri Lestari Poernomo, "Efektivitas Kewenangan Kejaksaan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Akibat Kerugian Negara" *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1, Universitas Muslim Indonesia, 2024, Makassar.

sulit bagi masyarakat untuk menerima hukum dan menjadikannya sebagai pedoman. Perlu diingat pula bahwa pembaruan hukum dan aparat penegaknya tidak dapat dilakukan secara instan; meskipun membutuhkan waktu yang cukup, upaya harus terus dilakukan agar pembaruan tersebut dapat terwujud dalam waktu secepat mungkin.

Kewenangan Jaksa dalam menangani kasus Tindak Pidana Korupsi dijelaskan dalam latar belakang Undang-Undang Kejaksaan sebagai upaya untuk mengakomodasi sejumlah ketentuan undang-undang sebelumnya yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan dalam melakukan penyidikan. Berdasarkan pasal-pasal dan penjelasannya, dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan memiliki hak istimewa (*privilege*) berupa hak khusus untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

b. Penyidikan

Penyidikan merupakan tahap krusial dalam hukum acara pidana di Indonesia, di mana penyidik berupaya mengungkap peristiwa dan bukti-bukti yang menunjukkan terjadinya tindak pidana serta mengidentifikasi siapa yang diduga sebagai pelaku. Berdasarkan hal tersebut, penyelidikan dapat dipahami sebagai proses awal untuk mengidentifikasi komponen-komponen tindak pidana dari suatu peristiwa, sementara penyidikan merupakan tahap lanjutan yang dilakukan setelah unsur-unsur pidana teridentifikasi dan tersangka mulai dicari. Dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga kepolisian merupakan salah satu penyidik yang diatur dalam KUHAP. Selain itu, Pasal 6 huruf b menyebutkan bahwa pejabat pegawai negeri sipil tertentu juga memiliki kewenangan melakukan penyidikan apabila kewenangan tersebut diberikan secara khusus oleh undang-undang. Kewenangan jaksa sebagai penyidik merujuk pada Pasal 6 ayat (1) huruf b tersebut, mengingat jaksa termasuk pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Hal ini juga diperkuat dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang mengatur bahwa

dalam waktu dua tahun setelah pengundangan undang-undang ini, ketentuan tersebut berlaku untuk semua perkara dengan pengecualian ketentuan khusus acara pidana dalam undang-undang tertentu, sampai ada perubahan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.²¹

Ketentuan mengenai hal tersebut juga tercantum dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan bahwa penyidikan dalam perkara pidana khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP dilakukan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik lain yang memiliki kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang tertentu yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 26 Undang-Undang tersebut, ditegaskan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali apabila dalam undang-undang ini diatur ketentuan lain²²

c. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi mengacu pada tindakan yang bersifat merusak, tidak jujur, dan berkaitan dengan penyalahgunaan keuangan. Tindak pidana korupsi merupakan masalah sosial yang serius dan memerlukan penanganan khusus. Selain itu, korupsi berdampak besar pada kerugian keuangan negara maupun perekonomian secara keseluruhan, sehingga menghambat proses pembangunan nasional.²³

²¹ Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, and Elizabeth Siregar, *"Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,"* pampas: Journal of Criminal Law 1, no. 3 Universitas Jambi 2021, Jambi. 1–11, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11084>.

²² *Ibid.*

²³ Azalya Kyla Saffanah Senok, *"Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pinangki,"* Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1 Universitas Islam Bandung, Indonesia 2022, Bandung 41–45, <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.962>.

Menurut Henry Campbell Black, korupsi merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan tidak sah bagi diri sendiri atau orang lain, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan yang dimiliki. Pelaku tindak pidana korupsi semestinya dikenai sanksi tegas yang memberikan efek jera, serta diwajibkan untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan. Upaya penanggulangan korupsi perlu dilakukan secara serius demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di Indonesia, bentuk-bentuk korupsi sangat beragam, antara lain korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, penggelembungan anggaran (markup), pelaksanaan proyek fiktif, penyalahgunaan dana publik, hingga praktik suap. Bahkan, bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat miskin, seperti program jaring pengaman sosial dan bantuan bagi korban bencana, tidak luput dari praktik koruptif.

Korupsi muncul seiring dengan kemajuan dan inovasi teknologi; dalam sejarah tercatat bahwa percepatan pembangunan suatu negara seringkali diiringi oleh meningkatnya kebutuhan dan hasrat individu untuk melakukan penyimpangan, termasuk tindak pidana korupsi. Di Indonesia, sebagai negara hukum, setiap pelanggaran terhadap norma akan dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), karena dampaknya tidak hanya terbatas pada kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan moral, sosial, budaya, politik, hukum, serta stabilitas keamanan masyarakat secara keseluruhan.

Penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur sejak tahun 1971 melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seiring dengan tidak relevannya lagi peraturan tersebut terhadap dinamika masyarakat, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai pengganti. Selanjutnya, pada tahun 2001, undang-undang tersebut mengalami perubahan melalui

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang memuat revisi atas beberapa ketentuan pasalnya.

d. Implementasi

Implementasi merujuk pada proses pelaksanaan suatu keputusan dari kebijakan dasar, yang umumnya dituangkan dalam bentuk undang-undang. Meski demikian, implementasi juga dapat bersumber dari instruksi atau keputusan penting yang dikeluarkan oleh eksekutif maupun lembaga peradilan. Pada umumnya, keputusan tersebut merumuskan permasalahan yang hendak diselesaikan serta menetapkan berbagai mekanisme dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan pengertian implementasi yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dipahami bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas biasa, melainkan merupakan serangkaian tindakan yang dirancang secara sistematis dan dijalankan berdasarkan norma-norma tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, implementasi tidak dapat dipisahkan dari tahapan kegiatan lain yang mengikutinya, karena keberhasilannya sangat bergantung pada kesinambungan proses tersebut. Secara umum, implementasi dapat dimaknai sebagai proses pelaksanaan atau penerapan kebijakan.

Menurut Syauckani, implementasi merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan menyampaikan kebijakan kepada masyarakat agar kebijakan tersebut dapat menghasilkan dampak sebagaimana yang diharapkan. Dalam proses implementasi, terdapat tahapan-tahapan penting, termasuk penyusunan peraturan pelaksana sebagai instrumen pendukung kebijakan. Di samping itu, keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh ketersediaan dan pengelolaan sumber daya, baik berupa sarana dan prasarana, anggaran, maupun sumber daya manusia. Tahap selanjutnya adalah bagaimana kebijakan tersebut dapat direalisasikan secara konkret dalam praktik.

F. Sistematika Penulisan

Pada sub ini penulis membuat sistematika penulisan yang membuat uraian secara garis besar urutan kegiatan dalam melakukan penulisan masalah apa yang diuraikan sebagai berikut :

Bab I : Pada bagian pendahuluan bab ini, penulis terlebih dahulu menguraikan latar belakang yang melandasi penyusunan tulisan, yang kemudian diikuti dengan identifikasi permasalahan, perumusan tujuan, serta uraian mengenai manfaat yang diharapkan dari penulisan tersebut. Selanjutnya, dijelaskan pula kerangka teori dan konsep yang digunakan sebagai landasan analisis, rencana jadwal pelaksanaan penelitian, serta sistematika penulisan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan pembahasan pada bab-bab berikutnya.

Bab II : Bab Tinjauan Pustaka dalam penelitian ini menguraikan kajian literatur yang mencakup pembahasan mengenai kewenangan Kejaksaan, definisi tindak pidana korupsi, serta teori-teori yang menjadi dasar analisis. Teori-teori yang digunakan memiliki keterkaitan erat dengan kerangka pemikiran penelitian, meskipun tidak secara langsung merupakan bagian dari kerangka tersebut. Pemilihan teori dalam bab ini harus bersumber dari literatur ilmiah yang kredibel, seperti buku teks hukum, jurnal akademik, atau publikasi ilmiah lainnya, termasuk hasil penelitian terdahulu. Setiap uraian dalam tinjauan pustaka ini disusun untuk menunjukkan relevansinya terhadap permasalahan penelitian dan kerangka berpikir yang digunakan.

Bab III : Bab Metode Penelitian memuat jenis dan sumber data yang digunakan dalam proses penelitian, baik berupa data sekunder maupun data primer (data non-hukum), atau kombinasi dari keduanya. Data sekunder, yang juga disebut data kepustakaan, umumnya diperoleh dalam penelitian hukum normatif. Sementara itu, data primer atau data non-hukum berasal dari pendekatan empiris yang melibatkan realitas di lapangan. Dalam penyusunannya, perlu diperhatikan posisi dan fungsi masing-masing jenis data, di mana salah satu dapat berperan sebagai data utama dan yang lainnya sebagai data pendukung, sehingga keduanya saling melengkapi dalam mendukung analisis penelitian.

Bab IV : Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan bagian sentral dari karya ilmiah ini, yang menyajikan hasil temuan dan analisis terhadap objek penelitian. Fokus utama dalam bagian ini adalah implementasi kewenangan Kejaksaan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi. Setiap aspek pembahasan dianalisis secara mendalam dan sistematis dengan merujuk pada teori-teori hukum yang relevan, serta dihubungkan secara logis dengan kajian dalam tinjauan pustaka. Selain itu, bagian ini menguraikan hasil-hasil yang diperoleh dari studi kepustakaan yang telah dilakukan, yang kemudian dijadikan dasar dalam pembahasan yang bersifat analitis dan argumentatif.

Bab V : Bab Penutup memuat rangkuman kesimpulan yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan utama yang telah dibahas dalam penelitian ini. Kesimpulan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran akhir yang komprehensif mengenai temuan penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah secara jelas dan sistematis. Selain itu, bab ini juga menyajikan rekomendasi yang bersifat konstruktif kepada pihak-pihak terkait, yang diharapkan dapat menjadi acuan untuk perbaikan, pengembangan, serta pelaksanaan kebijakan dan praktik yang relevan dengan tema penelitian. Rekomendasi tersebut dirumuskan atas dasar analisis data dan temuan lapangan, sehingga memiliki nilai praktis dan dapat diadaptasi sesuai dengan konteks masing-masing pihak terkait.